



## PUTUSAN

Nomor: 18/PTS/KIP-SU/VI/2016

### KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA UTARA

#### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara yang menerima, memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Registrasi Nomor: 10/KIP-SU/S/II/2016 yang diajukan oleh:

Nama : Meiman Hidayat Halawa  
Alamat : Hiliweto Gido Kecamatan Gido Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara

Nama : Markus Laia  
Alamat : Dusun V Desa Bulan-bulan Kecamatan Lima Puluh Kabupaten Batu Bara

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**

#### Terhadap

Nama : Bupati Kabupaten Nias  
Alamat : Jalan Pelud Binaka Km. 09 Desa Ononamolo I Lot Gunungsitoli Selatan

Yang diwakili oleh :

1. Nama : Satizaro Ziliwu, SH  
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nias
2. Nama : Raradodo Waruwu, SH  
Jabatan : Kepala Bagian Humas dan Keprotokolan Setda Kabupaten Nias
3. Nama : Budiaman Mendrofa, SE, M.I.Kom  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi pada Bagian Humas dan Keprotokolan Setda Kabupaten Nias
4. Nama : Agusmar Zalukhu, SH  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Pemberitaan Kabupaten Nias

Masing-masing beralamat di Kantor Bupati Nias, Desa Ononamolo I Lot Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- [1.2] Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Para Pemohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti dari Para Pemohon;  
Telah mendengar keterangan Termohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti dari Termohon.

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Para Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 26 Januari 2016, dengan registrasi sengketa nomor: 10/KIP-SU/S/II/2016.

### Kronologi

[2.2] Para Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis melalui surat No: 1st/MI/XI/2015 tertanggal 16 November 2015 kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Nias. Adapun permohonan informasi yang dimohonkan kepada Termohon berupa:

1. Fotokopi rincian realisasi Bantuan Dana Bawahan (BDB) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran (TA) 2013 dan 2014 beserta dokumen pendukungnya.
2. Fotokopi rincian realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran (TA) 2013 dan 2014 beserta dokumen pendukungnya.
3. Fotokopi rincian realisasi Bantuan Sosial (BANSOS) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Anggaran (TA) 2013 dan 2014 beserta dokumen pendukungnya.
4. Fotokopi rincian biaya perjalanan dinas Bupati Kabupaten Nias Tahun Anggaran (TA) 2013 dan 2014 beserta dokumen pendukungnya.

[2.3] Bahwa terhadap surat permohonan informasi yang diajukan Para Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis, maka Para Pemohon mengajukan Keberatan melalui surat No: 02/K/XI/2015 tertanggal 27 November 2015 yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Nias.

[2.4] Bahwa terhadap surat keberatan yang diajukan Para Pemohon mengenai sengketa informasi *a quo* sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2], Termohon juga tidak memberikan jawaban/tanggapan secara tertulis.

[2.5] Karena Termohon tidak memberikan jawaban/tanggapan atas surat keberatan Para Pemohon, maka melalui surat tertanggal 26 Januari 2016 Para Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

[2.6] Bahwa sengketa informasi *a quo*, telah disidangkan tanggal 21 April 2016, 11 Mei 2016 dan 13 Juni 2016.

### Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

[2.7] Para Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena surat keberatan Para Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon.

## Tujuan permohonan informasi Publik

[2.8] Para Pemohon menyampaikan tujuan penggunaan informasi adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik yaitu transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan.

## Petitum

[2.9] Adapun petitum Pemohon adalah :

1. Menyatakan informasi yang dimohon bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.
2. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menyediakan informasi tertentu secara berkala, sehingga Termohon wajib menyediakan dan menyerahkan informasi yang dimohonkan secara berkala.
3. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi oleh Pemohon.
4. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak menanggapi permohonan informasi sebagaimana yang dimohon, sehingga Termohon wajib menanggapi permohonan informasi sesuai permohonan.
5. Menyatakan Termohon telah salah karena tidak memenuhi permohonan informasi, sehingga Termohon wajib memenuhi permohonan informasi oleh Pemohon sebagaimana yang dimohonkan.

## B. Alat Bukti

### Keterangan Para Pemohon

[2.10] Menimbang bahwa pada persidangan pada tanggal 21 April 2016 dan 11 Mei 2016 Para Pemohon menyampaikan keterangan sudah mengajukan surat permohonan informasi dan surat keberatan kepada Termohon dan memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

### Surat-surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotokopi KTP masing-masing Pemohon.
Bukti P-2	Salinan surat permohonan informasi publik yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 16 November 2015.
Bukti P-3	Salinan surat keberatan yang ditujukan kepada Termohon tertanggal 27 November 2015.
Bukti P-4	Surat permohonan penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 26 Januari 2016.

### **Keterangan Termohon**

[2.12] Menimbang bahwa pada persidangan pada tanggal 11 Mei 2016 dan 13 Juni 2016 Termohon menyampaikan keterangan bahwa Termohon sudah menerima surat permohonan informasi dan surat keberatan dari Para Pemohon. Termohon bersedia memberikan permohonan informasi yang dimohonkan oleh Para Pemohon dan sudah menyiapkan informasi yang akan diserahkan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dan Para Pemohon.

### **Surat-surat Termohon**

[2.13] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Termohon mengajukan bukti surat-surat tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Surat Tugas Nomor: 489/1119/2016 tertanggal 09 Mei 2016 dari Arosokhi Waruwu, SH, MH (Wakil Bupati Nias) sebagai Pemberi Kuasa kepada Satizaro Ziliwu, SH (Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nias), Raradodo Waruwu, SH (Kepala Bagian Humas dan Keprotokolan Setda Kabupaten Nias), Budiaman Mendrofa, SE, M.I.Kom (Kepala Sub Bagian Pemberitaan dan Dokumentasi pada Bagian Humas dan Keprotokolan Setda Kabupaten Nias) dan Agusmar Zalukhu, SH (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Nias) sebagai Penerima Kuasa untuk mewakili dan bertindak untuk atas nama Pemberi Kuasa untuk mempunyai wewenang penuh pada sidang adjudikasi nonlitigasi terkait sengketa informasi publik registrasi nomor: 10/KIP-SU/S/II/2016 antara Meiman Hidayat Halawa dan Markus Laia sebagai Pemohon terhadap Pemerintah Kabupaten Nias sebagai Termohon.
Bukti T-2	Salinan surat Nomor: 489/0884HS/2016, Perihal: Pemberitahuan tertanggal 15 April 2016 yang isi surat tersebut menyatakan bahwa Termohon tidak bisa hadir pada persidangan tanggal 21 April 2016 di Kantor Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara karena kesibukan dan tugas-tugas yang telah terjadwal sebelumnya.

## **3. KESIMPULAN PARA PIHAK**

### **Kesimpulan Pemohon**

[3.1] Menimbang bahwa Para Pemohon hadir dalam persidangan tanggal 21 April 2016 dan tanggal 11 Mei 2016 sedangkan pada persidangan pada tanggal 13 Juni 2016, Para Pemohon tidak hadir dalam persidangan. Oleh karena itu, Para Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan apapun.

### **Kesimpulan Termohon**

[3.2] Menimbang bahwa pada persidangan pada tanggal 11 Mei 2016 dan 13 Juni 2016 Termohon menyampaikan kesimpulan bahwa Termohon bersedia memberikan permohonan informasi pada Para Pemohon untuk seluruhnya, hanya berupa salinan realisasi tanpa dokumen pendukungnya.

#### 4. PERTIMBANGAN HUKUM

- [4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan sesungguhnya adalah mengenai permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5, Pasal 35 ayat (1) huruf c, dan Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 13 huruf a dan b Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP).
- [4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP bahwa Majelis Komisioner akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:
1. Kewenangan Komisi Informasi Sumatera Utara untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*;
  2. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
  3. Kedudukan hukum (*Legal Standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
  4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis berpendapat sebagai berikut:

##### 1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara.

- [4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 UU KIP, Pasal 26 ayat (1) huruf a dan ayat (3) UU KIP, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d UU KIP, Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4), Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) yang pada pokoknya mengatur Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara;
- [4.4] Menimbang bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara bertugas menerima, memeriksa, dan memutus Sengketa Informasi Publik melalui Mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi menyangkut Badan Publik tingkat Provinsi yang bersangkutan sesuai dengan UU KIP, Perki PPSIP dan Perki SLIP. Oleh karena itu, Komisi Informasi mempunyai kewenangan dalam penyelesaian sengketa informasi *a quo* antara **Meiman Hidayat Halawa dan Markus Laia** sebagai Para Pemohon terhadap **Bupati Kabupaten Nias** sebagai Termohon;
- [4.5] Menimbang bahwa Para Pemohon telah menempuh proses permohonan informasi kepada Termohon dan memohon penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang telah diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.6].
- [4.6] Menimbang bahwa permohonan *a quo* merupakan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan alasan surat keberatan Pemohon tidak mendapatkan tanggapan dari Termohon;
- [4.7] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi

Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal dengan Register Nomor : 10/KIP-SU/S/II/2016;

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.7] Majelis berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

## 2. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf c, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 9 ayat (2), Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 13 huruf a dan huruf b Perki PPSIP, yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Termohon;

[4.10] Menimbang bahwa Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a angka 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) menyebutkan:

(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:

a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor, atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka Para Pemohon sebagai orang perorangan memohon penyelesaian sengketa informasi kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dengan bukti identitas fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 1204062905920004 atas nama Meiman Hidayat Halawa dan NIK: 1219041504920008 atas nama Markus Laia.

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui:

1. Para pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia. (Bukti P-1)
2. Para pemohon telah mengajukan Permohonan Informasi Publik kepada Termohon. (Bukti P-2)
3. Para Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon. (Bukti P-3)
4. Para Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara. (Bukti P-4).

[4.12] Menimbang bahwa Para Pemohon sebagai Pemohon Informasi Publik telah mengajukan permohonan informasi secara tertulis melalui surat No: 1st/MI/XI/2015 tertanggal 16 November 2015, surat keberatan secara tertulis melalui surat No: 02/K/XI/2015 tertanggal 27 November 2015 dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 26 Januari 2016.

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.9] sampai dengan paragraf [4.12], Majelis berpendapat bahwa Para Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam sengketa informasi *a quo*.

### 3. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon

- [4.14] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3, Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 16 UU KIP *juncto* Pasal 1 angka 3, Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan g Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP) *juncto* Pasal 1 angka 2 dan Pasal 1 angka 8 Perki PPSIP yang pada pokoknya Termohon adalah Badan Publik yang menjadi pihak dalam Sengketa Informasi ini;
- [4.15] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan : Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri”.
- [4.16] Menimbang bahwa Termohon merupakan Badan Publik atas nama Bupati Kabupaten Nias;
- [4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.14] sampai dengan paragraf [4.16], Majelis berpendapat bahwa Termohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.

### 4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi.

- [4.18] Menimbang bahwa batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi termasuk proses permohonan informasi dan keberatan Pemohon kepada Termohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) sampai dengan (7), Pasal 35 ayat (1) huruf a sampai dengan g, Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (2) UU KIP *juncto* Pasal 23, Pasal 30 ayat 1 huruf a sampai dengan g dan Pasal 34 ayat (1) Perki Nomor: 1 Tahun 2010 *juncto* Pasal 5 huruf a dan b, dan Pasal 13 huruf a dan b Perki Nomor: 1 Tahun 2013;
- [4.19] Menimbang bahwa Para Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi publik kepada Termohon dan mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara sebagaimana yang telah diuraikan pada paragraf [2.2] sampai dengan [2.6] dengan uraian:
1. Para Pemohon menyampaikan permohonan informasi tertanggal 16 November 2015 yang ditujukan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Kabupaten Nias.
  2. Para Pemohon mengajukan surat Keberatan tertanggal 27 November 2015 yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Nias.
  3. Para Pemohon menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara tertanggal 26 Januari 2016.
- [4.20] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.18] sampai dengan paragraf [4.19] Majelis berpendapat bahwa Permohonan informasi publik Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor: 14 Tahun

2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Perki PPSIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor: 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Perki SLIP).

## 5. FAKTA PERSIDANGAN

- [5.1] Berdasarkan fakta persidangan diketahui, pada tanggal 11 Mei 2016 dan tanggal 13 Juni 2016, Termohon menyampaikan keterangan bahwa Termohon bersedia memberikan permohonan informasi yang dimohonkan oleh Para Pemohon dan sudah menyiapkan informasi dalam bentuk *hardcopy* secara umum, yang akan diberikan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara dan kepada Para Pemohon. Termohon bersedia memberikan permohonan informasi kepada Para Pemohon seluruhnya, hanya berupa salinan realisasi tanpa dokumen pendukungnya.
- [5.2] Berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisioner Komisi Informasi berpendapat bahwa informasi yang dimohonkan oleh Para Pemohon adalah termasuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (1) dan Ayat (2) UU KIP. Pasal 7 Ayat (1) UU KIP menyatakan bahwa Badan Publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Majelis Komisioner juga menyatakan bahwa seluruh biaya penggandaan fotokopi informasi yang dimohonkan dibebankan sepenuhnya kepada Para Pemohon.
- [5.3] Berdasarkan uraian pada paragraf [5.1] sampai dengan paragraf [5.2], diketahui bahwa Termohon bersedia memberikan informasi yang dimohonkan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya hanya berupa salinan realisasi tanpa dokumen pendukungnya.

## 6. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

- [6.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Utara berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa informasi *a quo*.
- [6.2] Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
- [6.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi *a quo*.
- [6.4] Permohonan Para Pemohon sesuai batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi *a quo*.
- [6.5] Berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Termohon bersedia memberikan informasi yang dimohonkan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya. Maka cukup alasan bagi Majelis Komisioner untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya hanya berupa salinan realisasi tanpa dokumen pendukungnya.

## 7. AMAR PUTUSAN


Memutuskan

- [7.1] Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf [2.2] hanya berupa salinan realisasi tanpa dokumen pendukungnya.



Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Ramdeswati Pohan, M.SP, selaku Ketua merangkap Anggota H. M. Zaki Abdullah, Drs. Mayjen Simanungkalit, Drs. Robinson Simbolon dan H. M. Syahyan, S.Ag masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 13 Juni 2016 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Emmy Ribuana Sinaga, SH., M.Si sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Termohon dan tanpa dihadiri oleh Para Pemohon.

Ketua Majelis



(Ramdeswati Pohan, M. SP)

Anggota Majelis

(H. M. Zaki Abdullah)

Anggota Majelis

(Drs. Mayjen Simanungkalit)

Anggota Majelis

(Drs. Robinson Simbolon)

Anggota Majelis

(H. M. Syahyan, S.Ag)

Panitera

(Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Medan, 13 Juni 2016  
Petugas Kepaniteraan



Emmy Ribuana Sinaga, SH, M.Si

PEMBINA/IV-a

NIP. 19620309 198102 2 001